



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya t:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidik
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Rebutkan sumber:  
penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

**PELAKSANAAN PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA YANG  
BERJUALAN DI KAWASAN JAM GADANG BERDASARKAN PERDA  
KOTA BUKITTINGGI NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG  
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syari'ah dan Hukum



**OLEH :**

**RACHEL FEBRINA AULIA**

**NIM. 12120721626**

**UIN SUSKA RIAU**

**PROGRAM S1**

**ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**2025 M / 1446 H**

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima Yang Berjualan Di Kawasan Jam Gadang Berdasarkan Perda Kota Bukittinggi Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum** yang di tulis oleh:

Nama : Rachel Febrina Aulia

Nim : 12120721626

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *Munaqasyahkan* pada :

Hari/ Tanggal : Rabu, 16 April 2025

Waktu : 13.00 WIB

Tempat : Ruang sidang *munaqasyah* Fakultas Syariah Dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, April 2025  
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua  
Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA

Sekretaris  
Roni Kurniawan, MH

Penguji 1  
Dr. H. Maghfirah, S.Ag., MA

Penguji 2  
Asril, SHI., SH., M.Hum

Mengetahui :  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum





UIN SUSKA RIAU

2. Dilang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. mengumumkan karya tulis keperluan penelitian, penemuan, penemuan karya ilmiah, penyusunan laporan, penyusunan karya atau tugas, suatu masalah.

### PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima Yang Berjualan Di Kawasan Jam Gadang Berdasarkan Perda Kota Bukittinggi Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum** yang di tulis oleh:

Nama : Rachel Febrina Aulia

Nim : 12120721626

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, April 2025  
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua  
Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA

Sekretaris  
Roni Kurniawan, MH

Penguji 1  
Dr. H. Maghfirah, S.Ag., MA

Penguji 2  
Asril, SHI., SH., M.Hum

Mengetahui :  
Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA

NIP. 19711006 200212 1 003



UIN SUSKA RIAU

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PENGESAHAN PEMBIMBING

Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, Maret 2025

No : Nota Dinas

Lamp :-

Hal : Pengajuan Skripsi Sdr. Indah Febriana

*Assalamu'alaikum. Wr. Wb*


Setelah Membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta mempertimbangkan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Indah Febriana yang berjudul **“Pelaksanaan Penertiban Oleh Satpol PP Terhadap Pedagang Kaki Lima Yang Berjualan di Kawasan Jam Gadang Berdasarkan Perda Kota Bukittinggi Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum”**, dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudari yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujiakan dalam sidang munaqasah di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.


Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum. Wr. Wb*

Pembimbing Skripsi I

  
Irfan Ridha, S.H., M.H.

Pembimbing II

  
Ilham Akbar, S.H.I., M.H.

- a. Renguupan nanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Penertiban Oleh Satpol PP Terhadap Pedagang Kaki Lima Yang Berjualan di Kawasan Jam Gadang Berdasarkan Perda Kota Bukittinggi Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum”**, yang ditulis oleh:

Nama : Rachel Febrina Aulia  
Nim : 12120721626  
Program studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasah di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.


Pekanbaru, 17 Maret 2025

Pembimbing Skripsi I



Irfan Ridha, S.H., M.H.

Pembimbing II



Ilham Akbar, S.H.I., M.H.



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

### SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Rachel Febrina Aulia  
NIM : 12120721626  
Tempat/Tgl. Lahir : Bukittinggi, 21 Februari 2003  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Prodi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : PELAKSANAAN PENERTIBAN OLEH SATPOL PP TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA DI KAWASAN JAM GADANG BERDASARKAN PERDA KOTA BUKITTINGGI NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi/Karya Ilmiah dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Olehkarena itu Skripsi/Karya Ilmiah saya ini, saya yatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi/Karya Ilmiah saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, Maret 2025

Yang membuat pernyataan



12120721626

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ABSTRAK**

**Rachel Febrina Aulia (2025) : Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima Yang Berjualan Di Kawasan Jam Gadang Berdasarkan Perda Kota Bukittinggi Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum.**

Latar belakang penelitian ini adalah masih banyaknya pedagang kaki lima yang berjualan di kawasan jam gadang tersebut yang mana sering kali para pedagang melanggar aturan yang menyebabkan area yang semestinya menjadi tempat wisata berubah menjadi area komersial yang tidak tertata, yang mengganggu kelancaran lalu lintas dan lingkungan menjadi semrawut dan kotor. Rumusan masalah dalam penelitian ini Bagaimana Pelaksanaan Penertiban Terhadap Pedagang Kaki Lima Yang Berjualan Di Kawasan Jam Gadang Berdasarkan Perda Kota Bukittinggi Nomor 2 Tahun 2024 dan Apa Saja Faktor Penghambat Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Jam Gadang Kota Bukittinggi.

Metode penelitian yang digunakan yaitu hukum sosiologis/empiris atau penelitian lapangan dengan melakukan observasi dan wawancara dengan pendekatan kualitatif. Sumber data primer diperoleh dari responden serta narasumber dan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Teknik pengumpulan data yang diambil yaitu observasi, wawancara, dan studi kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian ini di ketahui bahwa Pelaksanaan Penertiban Satpol PP tidak kaku dalam melaksanakan peraturan karena adanya kesepakatan serta memberikan peluang kepada pedagang untuk berjualan di daerah tersebut. Faktor Penghambat yaitu fasilitas yang kurang memadai, kurangnya kesadaran dari masyarakat serta kurang maksimalnya Satpol PP melakukan Penertiban karena banyaknya media-media yang memposting kegiatan aparat saat mentertibkan pedagang kaki lima tanpa mengetahui kronologi awalnya.

**Kata Kunci : Pelaksanaan, Penertiban, Pedagang Kaki Lima.**

**UIN SUSKA RIAU**



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

**Assalamu'alaikum Wr.Wb**

Dengan mengucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima Yang Berjualan di Kawasan Jam Gadang Berdasarkan Perda Kota Bukittinggi Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum.”** Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, semoga kita mendapatkan syafa'at beliau diyaumil akhir kelak.

Alhamdulillah skripsi ini yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Ilmu Hukum ini bisa terselesaikan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan dan nasehat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Teristimewa kepada kedua orang tua, Ayahanda Ario Purnomo dan Ibunda Yeyi Erdawati yang telah memberikan dukungan, semangat, perhatian, doa serta telah mendidik dan membesarkan Penulis dalam limpahan kasih sayang. Terima kasih atas apa yang telah diberikan kepada Penulis yang tidak bisa dibandingkan dan digantikan dengan apapun selamanya. Dan Olivia Stevi Aulia selaku Adik Penulis yang senantiasa memberikan semangat, doa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum serta jajarannya yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi ini.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan Ibu Dr. Febri Handayani, S.H.I., S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum serta staf Program Studi Ilmu Hukum yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Irfan Ridha, S.H., M.H. dan Bapak Ilham Akbar, S.H.I., M.H. selaku Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan, masukan dan saran dalam penulisan skripsi ini sampai selesai.
6. Ibu Dr. Hellen Last Fitriani, S.H., M.H. selaku Panasehat Akademik dan yang telah memberi dukungan kepada Penulis selama Penulis menimba ilmu di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Bapak dan Ibu Dosen yang telah mengajar dan memberikan ilmunya kepada penulis selama proses perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Bapak dan Ibu Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi yang telah meluangkan waktu dan memberikan data-data kepada Penulis demi kelancaran menyelesaikan penelitian ini.

Terima kasih kepada semua pihak-pihak yang sudah memberi bantuan, doa, dukungan, arahan, dan bimbingan yang diberikan kepada Penulis semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah diberikan. Aamiin. Semoga skripsi ini dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi Penulis dan Pembaca.

**Wassalamu'alaikum Wr.Wb**

Pekanbaru, 03 Maret 2025

Penulis

**Rachel Febrina Aulia**

NIM : 12120721626



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

|   |           |
|---|-----------|
| ABSTRAK .....                           | i         |
| KATA PENGANTAR .....                    | ii        |
| DAFTAR ISI .....                        | iiiv      |
| DAFTAR TABEL .....                      | vi        |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>          | <b>1</b>  |
| A. Latar Belakang Masalah .....         | 1         |
| B. Batasan Masalah .....                | 5         |
| C. Rumusan Masalah.....                 | 5         |
| D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....  | 5         |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>    | <b>7</b>  |
| A. Kerangka Teoritis .....              | 7         |
| 1. Pelaksanaan .....                    | 7         |
| 2. Pedagang.....                        | 10        |
| 3. Satuan Polisi Pamong Praja.....      | 14        |
| 4. Ketentraman dan Ketertiban Umum..... | 19        |
| 5. Tata Ruang Kota .....                | 21        |
| B. Penelitian Terdahulu .....           | 27        |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>  | <b>32</b> |
| A. Jenis Penelitian .....               | 32        |
| B. Pendekatan Penelitian.....           | 33        |
| C. Lokasi Penelitian .....              | 34        |
| D. Populasi dan Sampel.....             | 34        |
| E. Sumber Data .....                    | 35        |
| F. Teknik Pengumpulan Data.....         | 36        |
| G. Analisis Data .....                  | 37        |

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ..... 39**

- |   |    |
|---|----|
| A. Pelaksanaan Penertiban Terhadap Pedagang Kaki Lima Yang Berjualan Di Kawasan Jam Gadang Berdasarkan Perda Kota Bukittinggi Nomor 2 Tahun 2024..... | 39 |
| B. Faktor Penghambat Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Jam Gadang Kota Bukittinggi. ....   | 47 |

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN ..... 50**

- |                     |    |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan ..... | 50 |
| B. Saran .....      | 51 |

**DAFTAR PUSTAKA****LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

|             |   |    |
|-------------|---|----|
| Tabel III.1 | Populasi dan Sampel.....  | 35 |
| Tabel IV.1  | Informasi Mengenai Perda Kota Bukittinggi Nomor 2 Tahun 2024.....         | 45 |
| Tabel IV.2  | Sosialisasi Mengenai Peraturan Yang Berlaku Untuk Pedagang Kaki Lima..... | 46 |
| Tabel IV.3  | Melihat Petugas Melakukan Penertiban di Kawasan Jam Gadang.....           | 46 |
| Tabel IV.4  | Jam Operasional Tertentu Yang Ditetapkan Oleh Pihak Berwenang.....        | 47 |
| Tabel IV.5  | Kendala Dalam Menjalankan Usaha di Kawasan Jam Gadang.....                | 49 |

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Kota Bukittinggi merupakan salah satu kota yang berada di Sumatera Barat di mana Kota Bukittinggi ini menjadi sasaran utama para kaum urban untuk mencari lapangan pekerjaan yang berimbang pada bertambahnya jumlah penduduk Kota Bukittinggi. Pertumbuhan penduduk di perkotaan terutama di Bukittinggi terus mengalami peningkatan. Hal ini mendorong semakin banyaknya masyarakat perdesaan melakukan migrasi ke perkotaan. Akan tetapi, peluang kerja yang diharapkan di perkotaan semakin sempit, selain itu terpuruknya perekonomian mengakibatkan banyaknya perusahaan-perusahaan baik disektor industri, perdagangan, maupun keuangan tidak mampu lagi bertahan.

Hal ini yang menyebabkan masyarakat Kota Bukittinggi membuka lapangan pekerjaan mandiri berupa kelompok pedagang kecil atau pedagang kaki lima yang membuka pasar di kawasan Jam Gadang untuk beraktivitas transaksi ekonomi.

Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah pedagang yang menjalankan usahanya dalam jangka waktu tertentu dengan menggunakan sarana atau perlengkapan yang mudah dipindahkan, dibongkar pasang dan menggunakan lahan fasilitas umum sebagai tempat usahanya. Pedagang kaki lima biasanya menyebabkan lalu lintas terganggu dan lingkungan



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi semrawut dan kotor. Kehadiran pedagang kaki lima mengganggu ketertiban dan ketentraman umum, keamanan, dan kebersihan.<sup>1</sup>

Pedagang kaki lima sering kali dianggap sebagai pedagang informal atau ilegal karena mereka rentan berpindah tempat atau lokasi untuk berjualan tanpa meminta izin resmi, yang menyebabkan pelanggaran terkait lokasi berdagang yang dilakukan oleh pedagang kaki lima. Semakin banyak pedagang kaki lima yang berjualan di lokasi yang dilarang, akan berdampak pada ketidaknyamanan dan menimbulkan kesan kumuh, liar dan dapat merusak keindahan tatanan kota, hal ini sangat jelas mengganggu dan perlu dilakukan penertiban.

Keberadaan pedagang kaki lima ditengah Kota yang merupakan tempat wisata berpengaruh besar terhadap lingkungan di kawasan Jam Gadang, terganggunya aktivitas para pengunjung yang ingin menikmati keindahan Jam Gadang. Seperti yang disampaikan oleh Kasatpol PP Kota Bukittinggi “Kami membenarkan keberadaan pedagang kaki lima di kawasan Jam Gadang merupakan hal yang melanggar peraturan daerah Kota Bukittinggi dan perlu adanya penertiban pedagang kaki lima.”

Menyikapi dampak permasalahan perdagangan kaki lima yang ada maka diperlukannya suatu unit kerja khusus dalam membantu pelaksanaan pelaksanaan pemerintah dalam melakukan pembinaan dan penindakan khusus terhadap pelanggaran peraturan daerah dan ketentuan yang berlaku

<sup>1</sup> Indira Paramita Citra Murti, *Jejaringan Kekuasaan Komunitas Studi Kasus Eksistensi Pedagagang Kaki Lima Non Resmi di Jalan Tentara Genie Pelajar*, (Disertai: Universitas Annelangga, 2012), h. 4.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 255 Ayat (1) : “Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman, serta menyelenggarakan Perlindungan Masyarakat.”<sup>2</sup>

Penataan ini dilakukan agar kawasan Jam Gadang bisa lebih estetik dan efektif mendukung fungsi publik. Sebab kawasan Jam Gadang merupakan ikon Kota Bukittinggi yang pastinya setiap orang yang mengunjungi Kota Bukittinggi ingin mengunjungi dan membuat momen di Jam Gadang tersebut.

Hingga saat ini Pemerintah Kota Bukittinggi dan Satuan Polisi Pamong Praja belum melakukan pelaksanaan penertiban terhadap pedagang kaki lima yang berjualan di kawasan jam gadang Bukittinggi. Satpol PP dalam menjalankan tugasnya untuk menegakkan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat perlu dilakukan peningkatan baik dari sisi kelembagaan maupun sumber daya manusia. Selain itu, keberadaan Satpol PP dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diharapkan dapat membantu adanya kepastian hukum dan memperlancar proses pembangunan di daerah sehingga berdampak pada terciptanya masyarakat yang tertib dan tentram.

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 255 Ayat



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan hal ini, hukum mengatur seluruh tatanan kehidupan masyarakat, tidak terlepas dari bagaimana bertindak sehingga tidak mengganggu masyarakat sekitar maupun kepentingan umum. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum yang mana disebut dalam Pasal 36 Ayat (1) yang berbunyi : “Setiap orang atau badan dilarang berjualan di jalan, trotoar, taman, tempat umum, jenjang umum dan atau tempat lainnya atau diluar tempat yang khusus diperuntukkan untuk berjualan.”<sup>3</sup>

Namun, kenyataannya hingga saat ini masih banyak ditemukan pedagang kaki lima yang berjualan di kawasan Jam Gadang Kota Bukittinggi yang menyebabkan area yang semestinya menjadi tempat wisata berubah menjadi area komersial yang tidak tertata, yang mengganggu kelancaran lalu lintas dan mengurangi ruang bagi kendaraan dan masyarakat yang membutuhkan tempat darurat. Penggunaan tempat wisata untuk berdagang dapat meningkatkan ketidaknyamanan dan keributan bagi para pengunjung. Oleh karena itu, dari uraian permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PELAKSANAAN PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA YANG BERJUALAN DI KAWASAN JAM GADANG BERDASARKAN PERDA KOTA BUKITTINGGI NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM.”**

<sup>3</sup> Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum yang mana disebut dalam Pasal 36 Ayat (1).



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**B. Batasan Masalah**

Pada pembatasan masalah ini bertujuan lebih memfokuskan kajian yang akan dibahas dalam penelitian agar terarah dan berfokus pada pelaksanaan penertiban terhadap pedagang kaki lima yang berjualan di kawasan Jam Gadang berdasarkan Perda Kota Bukittinggi Nomor 2 Tahun 2024, serta faktor penghambat terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pedagang kaki lima di kawasan Jam Gadang.

**C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Penertiban Terhadap Pedagang Kaki Lima Yang Berjualan Di Kawasan Jam Gadang Berdasarkan Perda Kota Bukittinggi Nomor 2 Tahun 2024?
2. Apa Saja Faktor Penghambat Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Jam Gadang Kota Bukittinggi?

**D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Sesuai dengan pokok permasalahan yang ada, maka tujuan dari penulisan ini adalah :

1. Tujuan Penelitian
  1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Penertiban Terhadap Pedagang Kaki Lima Yang Berjualan Di Kawasan Jam Gadang Berdasarkan Perda Kota Bukittinggi Nomor 2 Tahun 2024.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Untuk mengetahui Faktor Penghambat Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Jam Gadang Kota Bukittinggi.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan agar dapat bermanfaat dalam bahan penelitian lanjutan bagi pengembangan ilmu hukum, yang terkhusus bagi mahasiswa atau para peneliti yang akan melakukan penelitian dengan tema yang sama dan dapat dijadikan bahan acuan bagi mahasiswa.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini bermanfaat untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program S1 Ilmu Hukum Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

c. Manfaat Akademis

Penelitian ini bermanfaat sebagai bacaan perpustakaan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti dan tolak ukur bagi penulis berikutnya untuk mengambil topik yang sama.

**UIN SUSKA RIAU**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB II****TINJAUAN PUSTAKA****A. Kerangka Teoritis****1. Pelaksanaan****a. Pengertian Pelaksanaan**

Pengertian pelaksanaan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan suatu rancangan, keputusan dan sebagainya. Pelaksanaan melaksanakan suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap.

Menurut Georgri R Terry pelaksanaan (*actuating*) adalah sebagai usaha untuk menggerakan anggota kelompok dengan berbagai cara hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran-sasaran perusahaan dan anggota perusahaan yang bersangkutan hingga mereka tergerak untuk mencapai sasaran itu.<sup>4</sup>

Menurut Bintoro Tjokrodimudjoyo, pelaksanaan ialah sebagai proses dalam bentuk rangkaian kegiatan, yaitu berasal dari kebijakan guna mencapai suatu tujuan maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu program dan proyek.

<sup>4</sup> Georgry R Terry, *Prinsip-Prinsip Manajemen*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 17.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Westra pelaksanaan adalah sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya.<sup>5</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaannya ialah kegiatan yang berasal dari rencana yang telah disusun secara matang atau dianggap siap, yang yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

**b. Fungsi Pelaksanaan**

Fungsi-fungsi pelaksanaan antara lain adalah :<sup>6</sup>

- Untuk memperngaruhi seseorang supaya bersedia menjadi pengikut.
- Melunakkan daya resistensi pada seseorang atau orang-orang.
- Untuk membuat seseorang suka atau mengerjakan tugas dengan baik.
- Untuk mendapatkan serta memelihara dan memupuk kesetiaan, kesayangan, kecintaan kepada pimpinan, tugas serta organisasi tempat bekerja.

<sup>5</sup> Raharjo Adisasmita, *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 45.

<sup>6</sup> Djati Julistiarsa dan Jhon Suprihanto, *Manajemen Umum Sebuah Pengantar*, Edisi Pertama, (Yogyakarta: BPFE, 2008), h. 6.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Untuk menanamkan rasa tanggung jawab secara penuh pada orang-orang terhadap Tuhan-Nya, negara, serta tugas yang diembannya.

Menurut Anggono fungsi pelaksanaan antara lain :

- Mengimplementasikan proses kepemimpinan, pembimbingan dan pemberian motivasi kepada pekerja agar dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan.
- Memerlukan tugas dan pelaksanaan rutin mengenai pekerjaan.
- Menjelaskan kebijakan yang ditetapkan.
- Proses implementasi proses program agar dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi.

**c. Tujuan Pelaksanaan**

Adapun tujuan pelaksanaan antara lain :<sup>7</sup>

- Menciptakan kejasama yang lebih efisien.
- Mengembangkan kemampuan dan ketrampilan staff.
- Menumbuhkan rasa memiliki dan menyukai pekerjaan.
- Mengusahakan suasana lingkungan kerja dan meningkatkan motivasi dan prestasi kerja staff.
- Membuat organisasi berkembang secara dinamis.

Menyimpulkan tujuan pelaksanaan di atas, pemimpin sangat berperan penting dalam pencapaian tujuan tersebut

<sup>7</sup> Al-istiqomah, *Fungsi Pelaksanaan (actuating) Dalam Sumber Daya Manusia*, (Malang: UINM, 2016), h. 8

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena pemimpin harus senantiasa mengusahakan suasana kerja yang meningkat, salah satunya motivasi dan penghargaan bagi bawahan berprestasi supaya mereka lebih semangat dalam bekerja.

**d. Prinsip-Prinsip Pelaksanaan**

Menurut Kurniawan prinsip-prinsip pelaksanaan yaitu:<sup>8</sup>

- Memeperlakukan pegawai dengan sebaik-baiknya.
- Mendorong pertumbuhan dan perkembangan manusia.
- Menanamkan hasil yang baik dan sempurna.
- Mengusahakan adanya keadilan tanpa pilih kasih.
- Memberikan kesempatan yang tepat dan bantuan yang cukup.
- Memberikan dorongan untuk mengembangkan potensi potensi dirinya.

**2. Pedagang**

**a. Pengertian Pedagang**

Menurut Asnawi dan Fanani, pedagang merupakan orang yang melakukan perdagangan, memperjual belikan suatu barang yang tidak diproduksi sendiri, untuk memperoleh keuntungan.<sup>9</sup>

Sedangkan pengertian pedagang secara etimologi adalah orang yang berdagang atau bisa disebut juga saudagar. Pedagang

<sup>8</sup> Erni Trisnawarti dan Kurniawan Saifullah, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), h.87.

<sup>9</sup> Nur Asnawi dan Muhammad Asnan Fanami, *Pemasaran Syariah*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2017), h. 32.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ialah orang yang melakukan perdagangan, memperjual belikan produk atau barang yang tidak diproduksi sendiri untuk memperoleh keuntungan.<sup>10</sup>

Pedagang adalah mereka yang melakukan perbuatan perniagaan sebagai pekerjaannya sehari-hari. Perbuatan perniagaan pada umumnya merupakan perbuatan pembelian barang untuk dijual lagi.<sup>11</sup>

Dari beberapa definisi di atas, dapat dipahami bahwa yang dimaksud perilaku pedagang adalah suatu tanggapan atau reaksi pedagang terhadap rangsangan atau lingkungan yang ada di sekitar. Perilaku pedagang juga merupakan sebuah sifat yang dimiliki oleh setiap orang pedagang, untuk menangkap reaksi yang telah diberikan oleh lingkungan terhadap keadaan yang telah terjadi sekarang.

### b. Jenis-Jenis Pedagang

#### 1. Pedagang Besar / Distributor / Agen Tunggal

Pedagang distributor adalah pedagang yang membeli atau mendapatkan produk barang dagangan dari tangan pertama atau produsen secara langsung. Pedagang besar biasanya diberikan hak wewenang wilayah / daerah tertentu dari produsen. Contoh dari agen tunggal adalah seperti seperti ATPM

<sup>10</sup> Eko Sujatmiko, *Kamus Ilmu Pengetahuan Sosial*, (Surakarta: Aksara Sinergi Media. 2014), h. 231.

<sup>11</sup> C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 15.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau singkatan dari agen tunggal pemegang merek untuk produk mobil.

**2. Pedagang Menengah / Agen / Grosir**

Agen adalah pedagang yang membeli atau mendapatkan barang dagangannya dari distributor atau agen tunggal yang biasanya akan diberi daerah kekuasaan penjual pedagang tertentu yang lebih kecil dari daerah kekuasaan penjualan / perdagangan tertentu yang lebih kecil dari daerah kekuasaan distributor. Contoh seperti pedagang grosir beras di pasar induk kramat jati.

**3. Pedagang Eceran / Pengacar / Peritel**

Pengecer adalah pedagang yang menjual barang yang dijualnya langsung ketangan pemakai akhir atau konsumen dengan jumlah satuan atau eceran. Contoh pedagang eceran seperti Alfa mini market dan indomaret.<sup>12</sup>

**4. Importir / Pengimporan Importir**

Importir adalah perusahaan yang memiliki fungsi menyalurkan barang dari luar negeri ke negaranya. Contoh seperti import jeruk lokal dari Cina ke Indonesia.

---

<sup>12</sup> Albara, *Analisis Pengaruh Perilaku Pedagang Terhadap Inflasi*, Academia, Vol. 5, No.2, 2016, h.248.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**5. Eksportir / Pengekspor**

Eksportir adalah perusahaan yang memiliki fungsi menyalurkan barang dari dalam negri ke negara lain. Contoh seperti ekspor produk produk kerajinan ukiran dan pasir ke luar negeri.<sup>13</sup>

**6. Pedagang Kaki Lima**

Pedagang kaki lima merupakan para pengusaha yang berjualan di sektor informal yang menempati trotoar atau bahu jalan. Biasanya mereka berjualan kebutuhan sehari-hari, seperti makanan, mainan anak-anak, atau ada juga menyediakan jasa.

Pedagang kaki lima adalah orang yang berjualan dengan modal yang relatif sedikit berusaha di bidang produksi dan penjualan barang-barang (jasa-jasa) untuk memenuhi kebutuhan kelompok tertentu di dalam masyarakat, usaha tersebut dilaksanakan pada tempat-tempat yang dianggap strategis dalam suasana lingkungan yang informal. PKL merupakan istilah untuk pedagang yang menggunakan gerobak. Istilah itu sering ditafsirkan demikian karena jumlah kaki pedagangnya ada lima. Lima kaki tersebut adalah dua kaki pedagang ditambah “kaki” gerobak (yang sebenarnya adalah tiga roda atau dua roda dan satu kaki).

<sup>13</sup> Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis*, (Malang:UIN malang press, 2009), h. 185.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Satuan Polisi Pamong Praja

Menurut Pasal 1 Angka 5 Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2014 Tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja disebutkan “Polisi Pamong Praja adalah aparatur Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah”.<sup>14</sup>

Keberadaan Polisi Pamong Praja dalam jajaran Pemerintah Daerah mempunyai arti khusus yang cukup strategis, karena tugas-tugasnya membantu Kepala Daerah dalam pembinaan ketentraman dan ketertiban serta penegakan Peraturan Daerah sehingga dapat berdampak pada upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.<sup>15</sup>

Mengenai pengertian Polisi Pamong Praja mengalami perbedaan atau perubahan antara Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014. Pengertian Polisi Pamong Praja menurut Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah perangkat daerah yang bertugas membantu kepala daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan peraturan daerah dan keputusan daerah. Pada hakekatnya, seorang anggota Satuan Polisi Pamong Praja adalah seorang polisi, yang oleh

<sup>14</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja Pasal 1 angka 5.

<sup>15</sup> Muhammad Labolo dan Ahmad Avens Toana, *Kepamongprajaan di Indonesia*, (Bogor: Ghalib Indonesia, 2016), h. 57.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karenanya dapat dan bahkan harus dikatakan sebagai bagian dari aparat penegak hukum (*law enforcer*). Dikatakan demikian, karena Satpol PP dibentuk untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan peraturan daerah.<sup>16</sup>

Bila melihat pengertian Polisi Pamong Praja tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa perbedaan Polisi Pamong Praja menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah: Polisi Pamong Praja menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah sebagai aparat daerah yang bertanggung jawab kepada kepala wilayah artinya aparat pemerintah pusat yang dipekerjakan di daerah.<sup>17</sup>

- a. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Kepegawaian. Sedangkan Polisi Pamong Praja menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah sebagai aparat daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah Pasal 255 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- b. Ruang lingkup tugas kerja Polisi Pamong Praja menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 hanya membantu Kepala wilayah di bidang ketenrtaman dan ketertiban masyarakat, Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Kepegawaian. Sedangkan ruang lingkup tugas Polisi Pamong Praja menurut Undang-Undang

<sup>16</sup> Rahmi Andini Syamsuddin, “*Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kecamatan Serpong dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Serpong*”, dalam Semarak, Volume. 3, No. 1, (2020), h. 2.

<sup>17</sup> *Ibid.*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor 23 tahun 2014 diperluas selain menyelenggarakan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat juga melakukan penegakan Peraturan Daerah dan perkada (Pasal 225 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah).

Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat peregak Peraturan Daerah dinyatakan dalam Pasal 1 butir 8 dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Kedua pasal tersebut pada intinya menyatakan eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja sebagai bagian perangkat daerah dibentuk untuk membantu kepala daerah menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat.<sup>18</sup>

Satpol PP berwenang hanya sebatas menegakkan Peraturan Daerah bukan Undang-Undang. Satpol PP dalam menegakkan Peraturan Daerah yang berlaku, sebab mereka adalah perangkat pemerintah daerah dalam memelihara ketentraman serta ketertiban umum dan menegakkan peraturan daerah. Adapun organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Daerah, dengan dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

---

<sup>18</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Pasal 1 butir 8 dan Pasal 2 ayat (1).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hal yang sama juga dirumuskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 pada Pasal 2 ayat 1 dan 2.<sup>19</sup>

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2011 Pasal 3 juga merumuskan hal yang sama mengenai tugas Satpol PP, diantaranya menyusun program dan penegakan Peraturan Daerah, melaksanakan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah, melindungi masyarakat, serta mengawasi badan hukum agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan melaksanakan tugas yang diberikan oleh kepala daerah. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 16 tahun 2018 tentang satuan polisi pamong praja, dalam Bab III Pasal (6) menyatakan, tugas satuan polisi pamong praja (Satpol PP) adalah:<sup>20</sup>

- a. Menyusun program dan melaksanakan penegakan Perda, menyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- b. Melaksanakan kebijakan penegakan Perda dan peraturan kepala daerah;
- c. Melaksanakan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;
- d. Melaksanakan kebijakan perlindungan masyarakat;

<sup>19</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Pasal (1) dan (2).

<sup>20</sup> Direktur Jendral HAM RI, *Panduan Hak Asasi Manusia Bagi Satuan Polisi Pamong Praja*, (Jakarta: All Rights Reserved, 2012), h. 19.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Melaksanaan koordinasi penegakan Perda dan peraturan kepala daerah, menyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparatur lainnya;
- f. Melakukan pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Perda dan peraturan kepala daerah;
- g. Melaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala daerah.

Selanjutnya dalam Bab III (8) PP Nomor 6/2010 disebutkan mengenai kewajiban Satpol PP dalam melaksanakan tugasnya, yakni:<sup>21</sup>

- a. Menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat;
- b. Menaati disiplin pegawai negeri sipil dan kode etik Polisi Pamong Praja;
- c. Membantu menyelesaikan perselisihan masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- d. Melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana Indonesia;
- e. Menyerahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Perda dan/atau peraturan kepala daerah.

<sup>21</sup> *Ibid.*, h. 20.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat maka dalam melaksanakan tugasnya Polisi Pamong Praja melakukan berbagai cara seperti memberikan penyuluhan, kegiatan patroli dan penertiban terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, keputusan kepala daerah yang didahului dengan langkah-langkah peringatan baik lisan maupun tertulis.

**4. Ketentraman dan Ketertiban Umum**

Secara konseptual ketertiban dan ketentraman terdefinisi tidak terlepas dari konsep sosial dan budaya masyarakat (kultur sosial). Kehidupan masyarakat adalah suatu sistem atau lebih tepatnya sistem sosial, yaitu keseluruhan dari subsistem-subsistem atau unsur-unsur sosial yang saling berhubungan dalam suatu kesatuan. Pernyataan ini menguatkan rumusan-rumusan yang diajukan oleh Talcot Parsons dan Alvin L. Bertrand tentang karakteristik dari sistem sosial atau kehidupan sosial.<sup>22</sup>

Dalam konsep hukum (*legal concept*) ketertiban dan ketentraman berkaitan erat dengan pembangunan hukum. Dalam konsep yang demikian, pembangunan hukum diarahkan kepada upaya mewujudkan sistem hukum nasional yang mantap yang mampu berfungsi baik sebagai sarana untuk mewujudkan ketertiban dan kesejahteraan, maupun sebagai sarana untuk melakukan pembangunan.

<sup>22</sup> Jocabus Ranjabar, *Sistem Sosial Budaya Indonesia, Suatu Pengantar*, h. 11.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam penggunaannya, ketertiban umum ini harus dapat dipergunakan sebagai suatu perisai (*as a shield*), dalam usaha untuk menjaga agar tidak terjadi pelanggaran terhadap sendi-sendi asasi dari sistem hukum dan tata susila masyarakat kita sendiri dan bukan sebagai pedang (*as a sword*) yang setiap kali akan mencegah berlakunya putusan arbitrase luar negeri. Oleh karena itu untuk diperlukan suatu batasan yang jelas mengenai pembatasan asas ketertiban umum baik secara nasional maupun internasional, sehingga asas ketertiban umum benar-benar dapat dipergunakan semaksimal mungkin.<sup>23</sup>

Masyarakat secara aktif menjalankan kehidupan bermasyarakat tanpa tekanan. Selain masyarakat, Pemerintah dan Pemerintah Daerah juga dapat melaksanakan kerja pemerintahan dengan baik. Ketertiban umum suatu keadaan kehidupan yang serta teratur dan tertata dengan baik sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tenram lahir dan batin.<sup>24</sup>

Dalam Kamus Istilah Hukum, tertib dalam bahasa Belanda adalah *Rechtsorde* yaitu keadaan masyarakat berjalan seperti apa yang dikehendaki dan menjadi tujuan dari hukum dan segala sesuatu dilakukan sesuai dan selalu didasarkan pada hukum.<sup>25</sup>

<sup>23</sup> Mariam Darus Badrulzaman, et. al., *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), h. 83.

<sup>24</sup> Annisa Rahmadanita, *Pembinaan Ketentraman Dan Ketertiban Umum*, Jurnal Tatapamong Vol. 1, No. 2, September 2019.

<sup>25</sup> Jonaedi Efendi dkk, *Kamus Istilah Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 188.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keamanan menurut Awaluddin Djamin, adalah suatu situasi dan kondisi yang menggambarkan adanya rasa bebas dari gangguan dan ancaman baik fisik maupun psikis, rasa dilindungi, rasa ketentraman lahir dan bathin dan kepastian bebas dari kekhawatiran, keraguan dan ketakutan.<sup>26</sup>

## 5. Tata Ruang Kota

### 1. Pengertian Tata Ruang Kota

Menurut Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat (1) Tentang Tata Ruang Wilayah. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.<sup>27</sup> Sedangkan pengertian dari tata ruang menurut undang-undang tersebut adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.<sup>28</sup>

Pengertian tata ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik yang direncanakan maupun yang tidak direncanakan.<sup>29</sup> Devinisi Struktur ruang yaitu pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial, ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki

<sup>26</sup> Awaluddin Djamin, *Manajemen Sekuriti di Indonesia*, (Jakarta: 1980), h.14.

<sup>27</sup> Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, Pasal 1 Ayat 2

<sup>28</sup> Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, Pasal 1 Ayat 1

<sup>29</sup> M. Darin Arif Mu'allifin, *Hukum Penataan Ruang Sebagai Pengendali Pemanfaatan Ruang Kota Dalam Konteks Pembangunan Yang Berkelanjutan*, (Tulungagung, IAIN Tulungagung Press, 2017), h. 131.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hubungan fungsional. Ruang sebagai salah satu tempat melangsungkan kehidupan manusia, juga sebagai sumber daya alam merupakan salah satu karunia Tuhan.<sup>30</sup> Rencana struktur ruang wilayah kota merupakan kerangka tata ruang wilayah kota yang tersusun atas konstelasi pusat-pusat kegiatan yang hierarki satu sama lain dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana wilayah kota terutama jaringan transportasi.<sup>31</sup> Kegiatan penataan ruang terdiri dari 3 (tiga) kegiatan yang saling terkait yaitu: perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Rencana tata ruang yaitu perencanaan atau *planning* yang merupakan proses, sedangkan hasilnya berupa "rencana" (*plan*), dapat dipandang sebagai suatu bagian dari setiap kegiatan yang lebih sekedar refleksi yang berdasarkan perasaan semata. Perencanaan adalah suatu bentuk kebijaksanaan, sehingga dapat dikatakan bahwa perencanaan adalah sebuah *species* dari *genus* kebijaksanaan. Masalah perencanaan berkaitan erat dengan perihal pengambilan keputusan serta pelaksanaannya. Perencanaan dapat dikatakan pula sebagai pemecah masalah secara saling terkait serta berpedoman kepada masa depan.

## 2. Prinsip dan Asas Tata Ruang Kota

Prinsip-prinsip yang menjadi landasan penting dalam perencanaan tata ruang dapat mengoptimalkan penggunaan suatu kota

<sup>30</sup> *Ibid*, h. 23.

<sup>31</sup> Rohaya Putri Mokodangan, *Evaluasi Tata Ruang Wilayah Kota Moba*, Jurnal Spesial, Vol. 6, Tahun 2019.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara berkelanjutan dan untuk menciptakan tata ruang kota yang harmonis, efisien dan mampu merespon perubahan serta kebutuhan masa depan. Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan, yaitu :<sup>32</sup>

1. Pemanfaatan lahan yang efisien, Menggunakan lahan sesuai dengan karakteristik dan potensinya untuk menghindari pemborosan dan kerusakan. Mengintegrasikan berbagai fungsi lahan (perumahan, komersial, industri, rekreasi) secara seimbang.
2. Penataan yang seimbang, Mengatur distribusi kawasan perumahan, komersial, industri, dan ruang terbuka hijau agar saling mendukung dan harmonis. Memastikan akses yang mudah dan merata ke berbagai fasilitas umum dan infrastruktur.
3. Partisipasi masyarakat, Melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Mendengarkan kebutuhan dan aspirasi warga untuk menciptakan lingkungan yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan mereka.

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 ditegaskan bahwa penataan ruang diselenggarakan berdasarkan asas :<sup>33</sup>

- a. Keterpaduan

Keterpaduan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan. Pemangku

<sup>32</sup> Adila V M, *Mengenal Konsep Wilayah dan Tata Ruang: Dasar-Dasar, Peran dan Implementasi*, artikel dari <https://www.gramedia.com/literasi/mengenal-konsep-wilayah-dan-tataruang-dasar-dasar-peran-dan-implementasi/> Diakses pada tanggal 13 November 2024.

<sup>33</sup> Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Pasal 2.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepentingan antara lain, adalah pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

**b. Keserasian, Keselarasan, dan Keseimbangan**

Keserasian, keselarasan, dan keseimbangan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mewujudkan keserasian antara struktur ruang dan pola ruang, keselarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungannya, keseimbangan, pertumbuhan dan perkembangan antar daerah serta antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan.

**c. Keberlanjutan**

Keberlanjutan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan memperhatikan kepentingan generasi mendatang.

**d. Keberdayagunaan dan Keberhasilgunaan**

Keberdayagunaan dan keberhasilgunaan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengoptimalkan manfaat ruang dan sumber daya yang terkandung di dalamnya serta menjamin terwujudnya tata ruang yang berkualitas.

**e. Keterbukaan**

Keterbukaan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penataan ruang.

**f. Kebersamaan dan Kemitraan**

Kebersamaan dan kemitraan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

**g. Perlindungan Kepentingan Umum**

Perlindungan kepentingan umum adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat.

**h. Kepastian Hukum dan Keadilan**

Kepastian hukum dan keadilan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan berlandaskan hukum/ketentuan peraturan perundang-undangan dan bahwa penataan ruang dilaksanakan dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat serta melindungi hak dan kewajiban semua pihak secara adil dengan jaminan kepastian hukum.

**i. Akuntabilitas**

Akuntabilitas adalah bahwa penyelenggaran penataan ruang dapat dipertanggungjawabkan, baik prosesnya, pemberiannya, maupun hasilnya.

**3. Manfaat Tata Ruang Kota**

Pemanfaatan ruang mengacu pada fungsi ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang dilaksanakan dengan mengembangkan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penatagunaan tanah, penatagunaan air, penatafunaan udara dan penatagunaan sumber daya alam lain. Penatagunaan pada ruang direncanakan untuk pembangunan prasarana dan sarana bagi kepentingan umum.<sup>34</sup>

Melalui penataan dan pengelolaan kota, sebuah wilayah dapat dimanfaatkan secara maksimal. Hal ini, juga memungkinkan adanya pengembangan pada sebuah wilayah di kota. Selain itu, adanya penataan ruang ini juga untuk pemerataan pembangunan yang seimbang pada seluruh wilayah di kota, memudahkan perencanaan pembangunan serta memudahkan rencana lokasi untuk investasi di seluruh wilayah kabupaten dan kota.<sup>35</sup>

Dengan adanya pola pengaturan dan pengelolaan ruang kota yang baik ini dapat mewujudkan keseimbangan antara wilayah kabupaten dan kota sehingga seimbang dan semakin potensial. Jika kita lewati beberapa tempat di sebuah kota yang memiliki jalur yang baik, rindang dan hijau karena adanya pepohonan, lampu-lampu jalan yang tersusun rapi, bahkan trotoar yang layak bagi pejalan kaki. Semuanya tidak terlepas dari peranan sistem penataan kota ini. Sehingga ketika berjalan kita bisa melihat semuanya tersusun rapi dan indah.<sup>36</sup>

<sup>34</sup>Sutaryono dan Riyadi, *Tata Ruang dan Perencanaan Wilayah Implementasi Dalam Kebijakan Pertanahan*, (Yogyakarta: STPN Press), h. 7.

<sup>35</sup>Qotrun, *Teori Konsentrasi Untuk Tata Ruang Kota*, artikel dari <https://www.gramedia.com/literasi/teori-konsentrasi/> Diakses pada tanggal 20 November 2024.

<sup>36</sup> *Ibid.*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hal ini tentu menjadi pandangan yang nyaman bagi setiap orang yang melewatinya. Sistem tata ruang ini menjadi penting bagi efektifitas penduduk kota. Jalan menjadi tidak macet, tidak ada kios-kios serta warung kaki lima yang tersebar di sepanjang bahu jalan dan masih banyak lagi manfaat lainnya yang menjadikan kota tersebut tertata dengan rapi dan indah.

**B. Penelitian Terdahulu**

Berdasarkan pemeriksaan penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian yang memiliki keterkaitan dengan judul yang akan diteliti dan tidak memiliki kesamaan. Adapun judul yang berkaitan dengan judul yang diangkat oleh penulis adalah :

1. Angel Fara Adila Harita (2024) dengan judul penelitian skripsi “Strategi Satuan Pamong Praja Dalam Mentertiban Pedagang Kaki Lima Di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima Di Jl. H.R. Soebrantas).” Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi Satuan Polisi Pamong Praja (satpol pp) dalam penertiban pedagang kaki lima di Kota Pekanbaru dan Menganalisis faktor-faktor yang menghambat strategi Satuan Polisi Pamong Praja (satpol pp) dalam penertiban pedagang kaki lima di Kota Pekanbaru. Hasil penelitian ini yaitu masih ditemukannya lingkungan yang tidak mendukung adanya penertiban kegiatan pedagang kaki lima dengan hasil dan data yang telah dikumpulkan terkait pedagang yang tidak bisa bekerjasama dalam proses penertiban dan Dinas Satpol PP seperti keterbatasan sarana dan prasarana saat

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melakukan pemantauan langsung dilapang. Perbedaan dari penelitian saya yaitu penelitian saya membahas tentang pelaksanaan penertiban oleh satpol pp terhadap pedagang kaki lima yang berjualan di kawasan jam gadang berdasarkan Perda Kota Bukittinggi nomor 2 tahun 2024 tentang ketentraman dan ketertiban umum. Persamaan dengan penelitian saya yaitu sama-sama membahas tentang penertiban pedagang kaki lima.

2. Nurmaranti (2024) dengan judul penelitian skripsi “Efektivitas Pelarangan Penggunaan Fasilitas Umum Oleh Pedagang Kaki Lima Untuk Berjualan Berdasarkan Pasal 11 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Studi Kasus Di Jalan H.R. Soebrantas Kota Pekanbaru.” Dalam penelitian ini bertujuan untuk Bagaimana efektivitas pelarangan penggunaan fasilitas umum oleh pedagang kaki lima untuk berjualan berdasarkan pasal 11 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru nomor 13 tahun 2021 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan Faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung dari pelaksanaan pelanggaran penggunaan fasilitas umum oleh pedagang kaki lima untuk berjualan di jalan HR. Soebrantas Kota Pekanbaru. Hasil penelitian ini yaitu belum efektif karena faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan yang menjadi hambatan dalam mengatasi pelanggaran aturan pedagang kaki lima di atas trotoar jalan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

HR. Soebrantas Panam. Perbedaan dari penelitian saya yaitu penelitian saya membahas tentang pelaksanaan penertiban oleh satpol pp terhadap pedagang kaki lima yang berjualan di kawasan jam gadang berdasarkan Perda Kota Bukittinggi nomor 2 tahun 2024 tentang ketentraman dan ketertiban umum. Persamaan dengan penelitian saya yaitu sama-sama membahas tentang larangan berjualan sesuai dengan perda tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

3. Laisa Novera (2022) dengan judul penelitian skripsi “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA YANG MEMANFAATKAN BADAN JALAN (Studi Kasus Kawasan Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh).” Dalam penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui mengapa pedagang kaki lima berjualan pada kawasan masjid raya baiturrahman yang menggunakan badan jalan sebagai tempat berdagang, Mengetahui penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pedagang kaki lima di kawasan masjid raya baiturrahman, dan Mengetahui faktor yang mendukung serta menghambat penegakan hukum terhadap pedagang kaki lima. Hasil penelitian ini yaitu pedagang kaki lima menggunakan badan jalan di kawasan masjid raya baiturrahman sebagai tempat berdagang karena kawasan ramai dikunjungi pengunjung yang berdatangan dari bebagai daerah dengan berbagai tujuan. Perbedaan dari penelitian saya yaitu penelitian saya membahas tentang pelaksanaan penertiban oleh satpol pp terhadap pedagang kaki lima yang berjualan di kawasan jam gadang

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berdasarkan Perda Kota Bukittinggi nomor 2 tahun 2024 tentang ketentraman dan ketertiban umum. Persamaan dengan penelitian saya yaitu sama-sama membahas pedagang kaki lima yang berjualan di kawasan yang ramai pengunjung.

4. Ines Amalia Dinata (2021) dengan judul penelitian skripsi “STRATEGI PEMERINTAH DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KECAMATAN TAMPAK KOTA PEKANBARU MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH.” Dalam penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui pelaksanaan penertiban kegiatan pedagang kaki lima di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, Mengetahui strategi yang dilakukan pemerintah dalam penertiban pedagang kaki lima di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, dan Mengetahui tinjauan ekonomi syariah tentang pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima menurut ekonomi syariah di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Hasil penelitian ini yaitu pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima oleh Satpol PP Kota Pekanbaru yaitu melalui proses perencanaan, pengelompokan, pengarahaan, pengawasan dan evaluasi atau tindakan. Perbedaan dari penelitian saya yaitu penelitian saya membahas tentang pelaksanaan penertiban oleh satpol pp terhadap pedagang kaki lima yang berjualan di kawasan jam gadang berdasarkan Perda Kota Bukittinggi nomor 2 tahun 2024 tentang ketentraman dan ketertiban umum. Persamaan dengan penelitian saya yaitu sama-sama membahas tentang penertiban pedagang kaki lima.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. LIDYA NOVIOLA HARSONO (2020) dengan judul penelitian skripsi “PELAKSANAAN PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR MANDAU DURI BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG KETERTIBAN UMUM.” Dalam penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima di pasar Mandau Duri berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis nomor 1 tahun 2016 tentang ketertiban umum dan Mengetahui faktor yang mempengaruhi pedagang kaki lima di pasar Mandau Duri berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis nomor 1 tahun 2016 tentang ketertiban umum. Hasil penelitian ini yaitu masih ada beberapa proses pelaksanaan penertiban yang masih belum terlaksana dengan baik yaitu penertiban yang dilakukan tidak menimbulkan efek jera sehingga para pedagang masih dan terus berjualan di tempat yang dilakukan penertiban dan satpol pp masih belum bisa menerapkan sanksi terhadap pedagang kaki lima yang melanggar. Perbedaan dari penelitian saya yaitu penelitian saya membahas tentang pelaksanaan penertiban oleh satpol pp terhadap pedagang kaki lima yang berjualan di kawasan jam gadang berdasarkan Perda Kota Bukittinggi nomor 2 tahun 2024 tentang ketentraman dan ketertiban umum. Persamaan dengan penelitian saya yaitu sama-sama membahas tentang pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB III****METODE PENELITIAN****A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris atau yang dengan istilah lain biasa disebut penelitian hukum sosiologis atau disebut pula dengan penelitian lapangan. Penelitian hukum sosiologis/empiris ini bertitik tolak dari data primer/dasar, yakni data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, yang dilakukan baik melalui pengamatan (observasi), wawancara, ataupun penyebaran kuesioner.<sup>37</sup>

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang berusaha menjelaskan permasalahan penelitian secara deskriptif dan analisis. Penelitian bersifat deskriptif merupakan penelitian yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang dikaitkan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.<sup>38</sup>

Menurut Creswell dalam Zainudin Ali menyatakan penelitian kualitatif sebagai suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami. Penelitian kualitatif merupakan riset yang bersifat deskriptif dan

<sup>37</sup>Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum*, (Depok: PRENADAMEDIA GROUP 2018), h. 149.

<sup>38</sup>Zainuddin Ali, *op. cit*, h. 105.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

cendrung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif, landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan.

Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan. Dalam penelitian kualitatif, penelitian merupakan instrument kunci. Oleh karena itu, penelitian harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas jadi bisa bertanya, menganalisis, dan mengkonstruksi objek yang diteliti menjadi lebih jelas. Penelitian ini lebih menekankan pada makna dan terikat nilai. Penelitian kualitatif digunakan jika masalah belum jelas, mengetahui makna yang tersembunyi, untuk memahami interaksi sosial, mengembangkan teori, memastikan kebenaran data, dan meneliti sejarah perkembangan.

## B. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu suatu cara analisis yang menghasilkan data analitis yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis dan lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.<sup>39</sup>

<sup>39</sup> Muhammin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), h. 1



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### C. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data keterangan yang diperlukan guna pelaksanaan penelitian, maka penelitian ini dilakukan di Kota Bukittinggi, Satpol PP Bukittinggi. Pemilihan lokasi ini dilakukan atas dasar terdapat pedagang kaki lima di lokasi penelitian.

### D. Populasi dan Sampel

Populasi adalah sekumpulan orang-orang, instansi-instansi, dan benda-benda yang memenuhi syarat tertentu berkaitan dengan masalah penelitian yang akan diteliti.<sup>40</sup> Sampel adalah sebagian dari populasi atau jumlah responden penelitian yang telah ditetapkan oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Sedangkan responden adalah seseorang yang dijadikan sampel.

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* adalah teknik pengambilan sampel dengan menentukan kriteria-kriteria tertentu yang diterapkan berdasarkan tujuan penelitian atau permasalahan penelitian. Sampel dalam penelitian ini adalah Ketua Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi.

**UIN SUSKA RIAU**

<sup>40</sup> Abu Samah, *Kajian-Kajian dan Praktek dalam Penelitian Hukum*, (Pekanbaru : 2019), h.31.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel III.1**  
**Populasi dan Sampel**

| No. | Responden  | Populasi | Sampel | Persentase | Keterangan            |
|-----|--|----------|--------|------------|-----------------------|
| 1   | Kepala Satuan<br>Polisi Pamong Praja<br>Kota Bukittinggi | 1        | 1      | 100%       | Wawancara             |
| 2   | Pedagang Kaki<br>Lima                                    | 60       | 37     | 62%        | Quisioner<br>(Angket) |

*Sumber Data : Olahan Penulis 2024*

### E. Sumber Data

Data adalah seluruh keterangan dari seseorang yang dijadikan responden, juga berasal dari dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan yang dimaksud oleh peneliti. Adapun jenis dan sumber data tersier.

#### 1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Data primer diperolah dari responden atau informan serta narasumber. Sumber data dalam penelitian hukum empiris berasal dari lapangan. Data lapangan merupakan data yang berasal dari responden dan informan termasuk ahli sebagai narasumber.<sup>41</sup>

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber lain baik lisan maupun

<sup>41</sup> Muhammin, *op. cit.*, h. 89.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tulisan. Misalnya, buku-buku, teks, jurnal, majalah, koran, dokumen, peraturan perundang-undangan dan sebagainya.<sup>42</sup> Data sekunder tersebut terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif* artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri atas perundang-undangan catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hukum.<sup>43</sup>

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas (a) buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum, (b) Kamus-kamus hukum, (c) jurnal-jurnal hukum, dan (d) komentar-komentar atas putusan hakim.<sup>44</sup>

## F. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Observasi

Observasi adalah kegiatan pengumpulan data penelitian dengan cara melihat langsung objek penelitian yang menjadi fokus penelitian. Yang

<sup>42</sup> *Ibid*, h.100.

<sup>43</sup> Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h.

<sup>6</sup>

<sup>44</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 54.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mana peneliti turun langsung untuk mengumpulkan data di lapangan. Observasi dilakukan sesuai tujuan penelitian serta dilakukan secara sistematis melalui perencanaan yang matang.

b. Wawancara

Wawancara merupakan alat pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi dalam semua situasi praktis. Wawancara adalah situasi antara pribadi yang beratatap muka yaitu ketika seorang pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relavan dengan masalah penelitian kepada seseorang responden.

c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.<sup>45</sup> Studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang digunakan bersama metode lain seperti wawancara, observasi dan kuesioner. Studi kepustakaan dapat dilihat dari bahan primer dan sekunder.

## G. Analisis Data

Untuk mengetahui gambaran permasalahan yang akan dibahas, maka dilakukan analisis data. Dalam hal ini penulis menggunakan metode deskripsi kualitatif, yaitu menggambarkan objek yang dimiliki atau

<sup>45</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Wali Pres, 2011), h.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggambarkan hasil pengamatan dan wawancara yang telah diperoleh serta membahasnya sehingga jelas terlihat fakta-fakta yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Selanjutnya akan dibandingkan dengan teori yang ada, kemudian dari analisa inilah dapat ditarik kesimpulan dan saran-saran.

Setelah memperoleh data guna kepentingan penelitian ini, maka penulis menggunakan metode pengambilan kesimpulan yaitu Metode Deduktif, adalah suatu uraian penulisan yang diawali dengan menggunakan kaidah-kaidah hukum, kemudian dianalisis dan diambil kesimpulannya secara khusus.<sup>46</sup>

<sup>46</sup> Diah Prawitha Sari, *Berpikir Matematis Dengan Metode Induktif, Deduktif, Analogi, Integratif, Dan Abstrak*, Vol. 5, No. 1, 2026.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pelaksanaan Penertiban Oleh Satpol PP Terhadap Pedagang Kaki Lima Yang Berjualan Di Kawasan Jam Gadang Berdasarkan Perda Kota Bukittinggi Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satpol PP berdasarkan Perda Kota Bukittinggi No. 2 Tahun 2024 Satpol PP tidak kaku dalam melaksanakan peraturan yang sesuai dengan Pasal 36 Ayat (1) yang mana adanya kesepakatan serta memberikan peluang kepada Pedagang Kaki Lima, namun tidak mengurangi nilai budaya.
2. Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Penertiban yaitu fasilitas yang kurang memadai, kurangnya kesadaran dari masyarakat dan banyaknya media-media yang memposting kegiatan aparat saat mentertibkan pedagang kaki lima, yang membuat masyarakat hanya melihat dari sepotong-sepotong saja tanpa tahu kronologi awal sampai akhir. Sehingga kurang maksimalnya petugas dalam menjalankan tugasnya di lapangan.



#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### **B. Saran**

Dari pemaparan diatas, ada beberapa saran yang menurut penulis perlu pertimbangkan oleh berbagai pihak, yaitu :

1. Kepada Pemerintah dan Instansi terkait supaya lebih meningkatkan perannya dalam penertiban Pedagang Kaki Lima di Kawasan Jam Gadang.
2. Kepada Pedagang Kaki Lima di Kawasan Jam Gadang seharusnya mereka lebih mematuhi Peraturan yang dibuat oleh Pemerintah dan tidak melanggarinya.
3. Kepada peneliti selanjutnya dianjurkan untuk meneliti lebih fokus pada strategi pemerintah agar lebih efektif dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kawasan Jam Gadang.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR PUSTAKA****A. BUKU**

- Adisasmita, Raharjo. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Al-istiqomah. *Fungsi Pelaksanaan (actuating) Dalam Sumber Daya Manusia*, Malang: UNM, 2016.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Asnawi, Nur dan Muhammad Asnan Fanami. *Pemasaran Syariah*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2017.
- Badrulzaman, Mariam Darus, et. al., *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Djakfar, Muhammad. *Hukum Bisnis*, Malang:UIN malang press, 2009.
- Djamin, Awaluddin. *Manajemen Sekuriti di Indonesia*, Jakarta: YTKI, 1980.
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum*, Depok: PRENADAMEDIA GROUP, 2018.
- Efendi, Jonaedi dkk, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Indonesia, Direktur Jendral HAM Republik. *Panduan Hak Asasi manusia Bagi Satuan Polisi Pamong Praja*, Jakarta: All Rights Reserved,2012.
- Julistiyarsa, Djati. dan Jhon Suprihant. *Manajemen Umum Sebuah Pengantar, Edisi Pertama*, Yogyakarta: BPFE, 2008.
- Kansil, C.S.T. dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Labolo, Muhammad dan Ahmad Avens Toana. *Kepamongprajaan di Indonesia*, Bogor: Ghali Indonesia, 2016.
- Mu'allifin, M. Darin Arif. *Hukum Penataan Ruang Sebagai Pengendali Pemanfaatan Ruang Kota Dalam Konteks Pembangunan Yang Berkelanjutan*, Tulungagung: IAIN Tulungagung Press, 2017.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Murti, Indira Paramita Citra. *Jejaringan Kekuasaan Komunitas Studi Kasus Eksitensi Pedagagang Kaki Lima Non Resmi di Jalan Tentara Genie Pelajar*, Disertai: Universitas Airlangga, 2012.

Samah, Abu. *Kajian-Kajian dan Praktek dalam Penelitian Hukum*, Pekanbaru: 2019.

Sujatmiko, Eko. *Kamus Ilmu Pengetahuan Sosial*, Surakarta: Aksara Sinergi Media. 2014.

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Wali Pres, 2011.

Suratman dan Philips Dillah. *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2014.

Sutaryono dan Riyadi. *Tata Ruang dan Perencanaan Wilayah Implementasi Dalam Kebijakan Pertanahan*, Yogyakarta: STPN Press.

Terry, Georgy R. *Prinsip-Prinsip Manajemen*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013.

Trisnawarti, Erni dan Kurniawan Saifullah. *Pengantar Manajemen*, Jakarta: Salemba Empat, 2009.

**B. JURNAL**

Albara, *Analisis Pengaruh Perilaku Pedagang Terhadap Inflasi*, Academia, Vol. 5, No.2, (2016).

Annisa Rahmadanita, *Pembinaan Ketentraman Dan Ketertiban Umum*, Jurnal Tatapamong Vol. 1, No. 2, (2019).

Diah Prawitha Sari, *Berpikir Matematis Dengan Metode Induktif, Deduktif, Analogi, Integratif, Dan Abstrak*, Vol. 5, No. 1, (2026).

Mokodangan, Rohaya Putri. *Evaluasi Tata Ruang Wilayah Kotamobagu*, JurnalSpasial, Vol.6, (2019).

Rahmi Andini Syamsuddin, "Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kecamatan Serpong dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Serpong", dalam Semarak, Volume. 3, No. 1, (2020).

Rohaya Putri Mokodangan, *Evaluasi Tata Ruang Wilayah Kota Mabagu*, Jurnal Spesial, Vol. 6, (2019).



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### **C. PERATURAN UNDANG-UNDANG**

Bukittinggi, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Pasal (1) dan (2).

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja Pasal 1 angka 5.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja Pasal 1 butir 8 dan Pasal 2 ayat (1).

Undang-Undang No.26 tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, Pasal 1 ayat (1).

Undang-Undang No.26 tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, Pasal 1 ayat (2).

### **D. WEBSITE**

Adila V M, *Mengenal Konsep Wilayah dan Tata Ruang: Dasar-Dasar, Peran dan Implementasi*, artikel dari <https://www.gramedia.com/literasi/mengenal-konsep-wilayah-dan-tataruang-dasar-dasar-peran-dan-implementasi/> Diakses pada tanggal 13 November 2024.

Rahayunir Rauf, *Pengaruh pembinaan oleh Kepala Wilayah Kecamatan terhadap Ketentraman dan Ketertiban Umum*, Wilayah Kecamatan Reteh Kabupaten Tingkat II Indragilihilir, Pekanbaru, 1991, diakses, pada tanggal 2 Desember 2024.

Qotrun, *Teori Konsentris Untuk Tata Ruang Kota*, artikel dari <https://www.gramedia.com/literasi/teori-konsentris/> Diakses pada tanggal 20 November 2024.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR WAWANCARA

1. Apa dasar hukum yang menjadi landasan bagi Satpol PP dalam melaksanakan penertiban pedagang kaki lima sesuai dengan Perda Kota Bukittinggi Nomor 2 Tahun 2024?
2. Bagaimana proses penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP terhadap pedagang kaki lima?
3. Apakah pedagang kaki lima memiliki jam operasional yang ditetapkan?
4. Daerah mana saja yang diperbolehkan untuk berjualan oleh pedagang kaki lima?
5. Bagaimana prosedur yang diikuti dalam proses penyitaan barang?
6. Apa saja faktor penghambat yang dihadapi Satpol PP dalam melaksanakan penertiban?



## ANGKET PENELITIAN

### 20. Responden yang terhormat

Melalui angket ini, penelitian mohon bantuan kepada bapak/ibuk/saudara/i untuk mengisi angket penelitian ini sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman. Jawaban yang bapak/ibuk/saudara/i berikan dijamin kerahasiaan dan tidak akan mempengaruhi aktivitas bapak/ibuk/saudara/i karena angket ini semata-mata untuk kepentingan penelitian dalam rangka penyusunan tugas akhir dengan judul : **PELAKSANAAN PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA YANG BERJUALAN DI KAWASAN JAM GADANG BERDASARKAN PERDA KOTA BUKITTINGGI NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM.**

Angket ini ditujukan kepada pedagang kaki lima di kawasan Jam Gadang. Atas bantuan bapak/ibuk/saudara/i dalam pengisian angket ini saya ucapkan terima kasih.

## A. Identitas Responden

Nama : ...

## Jenis Usaha :

Lama Berjualan

## Petunjuk Pengisian

Mohon bapak/ibuk/saudara/i untuk mengisi jawaban pada pilihan yang telah tersedia dan memberi tanda (X) untuk jawaban yang dipilih.

1. Apakah bapak/ibuk/saudara/i pernah mendapatkan sosialisasi mengenai peraturan yang berlaku untuk pedagang kaki lima?
    - a. Ya
    - b. Tidak
  2. Seberapa sering bapak/ibuk/saudara/i melihat petugas melakukan penertiban di kawasan ini?



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Sangat Sering
  - b. Kadang-Kadang
  - c. Tidak Pernah
- 
3. Apakah bapak/ibuk/saudara/i memiliki jam operasional tertentu yang ditetapkan oleh pihak berwenang?
    - a. Ya
    - b. Tidak
    - c. Jika Ya, Sampai Jam Berapa diperbolehkan Berjualan : \_\_\_\_\_
  4. Menurut bapak/ibuk/saudara/i memiliki kendala dalam menjalankan usaha di kawasan Jam Gadang?
    - a. Ya
    - b. Tidak
    - c. Jika Ya, (sebutkan): \_\_\_\_\_

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DOKUMENTASI



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.